

PEMBOIKOTAN EKONOMI TERHADAP PRODUK NON-MUSLIM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM

Idrus Abidin

Prodi Perbandingan Madzhab, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al Manar Jakarta

Email: abuwildan1978@gmail.com

Abstract: Economic boycotting in Islam is a policy adopted by a prominent member of the Muslim community, a leader of an Islamic institution, or a ruler of a Muslim state to refrain from economic interaction with non-Muslims based on mutual agreement between the aggrieved parties with the intention of pressuring the non-Muslims to change their political stance on a specific issue. This research uses a qualitative approach and a literature review analysis method. The researcher seeks primary data and secondary data. The primary data in this study are academic works on the authenticity of economic boycotting based on Islamic law. Meanwhile, the secondary data comprises supporting research such as *Maslahah Mursalah* from books, journals, and seminar results that are pertinent to the study theme. Because, in essence, the study of economic boycotting of non-Muslim economic products in Islamic legal discourse falls within the category of neutral benefit (*mursalah*) that is neither explicitly legalized by Allah (*gairu mut'tabarah*) nor clearly annulled (*gairu mulgah*). Therefore, to implement this boycott law, an in-depth study is required to determine which is more beneficial, whether to boycott or not. The results of the study indicate that economic boycott against non-Muslim products is only temporary, so it does not apply indefinitely. The boycott only serves as a shock therapy; if the economic boycott is effective and the boycotted party has changed their attitude in accordance with normal conditions, then the Muslim party's economic relations with non-Muslim economic products will automatically resume.

Keywords: Boycott, Economics, Products, Non-Muslim

Abstrak: Pemboikotan ekonomi dalam Islam adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh seseorang yang berpengaruh di tengah masyarakat muslim atau pimpinan lembaga keislaman atau penguasa negara muslim untuk tidak berinteraksi secara ekonomi dengan pihak non-Muslim berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang merasa terzalimi dengan maksud menekan non-Muslim tersebut agar mereka merubah sikapnya secara politik terhadap suatu permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis kajian pustaka. Peneliti mencari data-data primer dan data-data sekeunder. Data primer pada penelitian ini adalah karya akademik seputar otensitas pemboikotan ekonomi berdasarkan hukum Islam. Sedangkan data sekeundernya mencakup kajian-kajian pendukung seperti Masalah Mursalah dari buku, jurnal dan hasil seminar yang relevan dengan tema kajian. Karena, sejatinya kajian seputar pemboikotan ekonomi terhadap produk ekonomi non-Muslim dalam diskursus hukum Islam masuk dalam ranah masalah netral (*mursalah*) yang tidak dilegalisasi secara langsung oleh Allah (*gairu mu'tabarah*) dan tidak pula dianulir secara jelas (*gairu mulgah*). Makanya, untuk menerapkan hukum pemboikotan ini dibutuhkan kajian mendalam terkait mana yang lebih maslahat, apakah pemboikotan ataukah tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa boikot ekonomi terhadap produk-produk non-Muslim hanya bersifat darurat sehingga tidak berlaku secara mutlak. Pemboikotan pun hanya berlaku sebatas terapi kejut, yang mana jika boikot ekonomi ini efektif dan pihak yang diboikot sudah merubah sikap sesuai dengan kondisi normal, maka otomatis hubungan ekonomi pihak muslim dengan produk-produk ekonomi non-Muslim pun ikut normal.

Kata Kunci: Boikot, Ekonomi, Produk, Non-Muslim.

PENDAHULUAN

Relasi muslim dengan non-Muslim secara hukum adalah hidup berdampingan secara damai dengan sikap saling menghargai dan senantiasa saling menghormati. Islam melarang pemeluknya mencederai simbol-simbol suci setiap agama dan aliran kepercayaan (QS al-An'am: 108). Secara internasional pun, kehidupan tampak mengarah ke usaha untuk saling menghargai dan saling menjalin kedekatan melalui undang-undang dan sistem yang mengarahkan kepada globalisasi. Walaupun Islam tampak seolah tidak dianggap keberadaannya dan terpinggirkan dari sisi perundang-undangan, bukan hanya dari pihak lain, bahkan dari pihak kaum muslimin sendiri [1].

Namun banyak kejadian pada zaman modern pada lingkup dunia Islam yang membutuhkan sikap beragam, baik karena sikap non-Muslim terhadap Islam sebagai wawasan budaya maupun sebagai agama. Hal ini dimulai dari kejadian yang bersifat budaya dan politik atau serangan militer atau penghinaan terhadap simbol-simbol Islam [2].

Terakit dengan serangan militer, penjajahan Israel masih eksis terhadap Palestina hingga hari ini, walaupun sekarang tampak ada perlawanan keras. Penjajahan Amerika terhadap Afganistan pada tahun 2001 dan Irak pada tahun 2003. Sikap China terhadap Muslim Uigur. Sementara dari sisi penghinaan terhadap simbol-simbol Islam sudah banyak terjadi dan menuai sikap keras dari kaum muslimin. Di antaranya seruan untuk memboikot produk-produk negara-negara yang bersangkutan. Misalnya penghinaan terhadap Nabi Muhammad Saw. lewat karikatur di media Eropa sejak tahun 2005, seperti yang terjadi di Denmark hingga tahun 2020 oleh Prancis. Juga pelarangan simbol keislaman berupa jilbab di sekolah-sekolah di Prancis dan sikap tidak manusiawi terhadap kaum muslimin di beberapa negara-negara Eropa [2].

Pemboikotan ekonomi yang seringkali menjadi salah satu opsi untuk menunjukkan perlawanan dan bentuk protes ini perlu mendapatkan kajian mendalam untuk mengetahui otensitas hukum Fikih terhadap masalah ini melalui petunjuk dalil-dalil syar'i, kaedah umum Fikih Islam, kriteria-kriteria yang ada dalam Fikih, lalu merilisnya berdasarkan pertimbangan maslahat dan mafsadat yang dikandung, kemudian memberdayakannya pada realitas kehidupan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kajian kepustakaan. Peneliti mengumpulkan data dengan cara mencari referensi dari beragam sumber pustaka, terutama sumber-sumber yang bersifat primer dan sumber sekunder sebagai pelengkap. Sumber primer pada kajian ini adalah penelitian yang terkait dengan pemboikotan ekonomi berdasarkan tinjauan fikih Islam. Adapun sumber sekunder terdiri dari buku, jurnal, hasil seminar dan diskusi dengan ahli yang kompeten pada bidang kajian ini. Setelah data-data kepustakaan terkumpul, peneliti melakukan analisis deskriptif dan interpretasi data lalu peneliti melakukan penjelasan dan pengarahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Boikot Ekonomi

Secara kebahasaan, boikot adalah usaha untuk tidak berkerjasama dengan pihak-pihak tertentu sebagai bentuk tekanan terhadap pihak yang diboikot. Menurut kamus KBBI, boikot berarti bersekongkol menolak untuk bekerjasama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dan sebagainya) [3]. Sementara berdasarkan Otoritas Jasa

Kuangan (OJK), **boikot** adalah tindakan pencegahan kelangsungan suatu bisnis dengan memaksa orang untuk tidak membeli produk perusahaan tersebut; memaksa orang untuk tidak melakukan bisnis dengan pihak tertentu [4].

Ekonomi secara bahasa adalah upaya manusia secara perseorangan (pribadi), kelompok (keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas [5]. Sedangkan pengertian ekonomi secara istilah, berdasarkan kamus online KBBI [6] bisa diartikan menjadi empat kategori:

- a. Ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan)
- b. Pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga
- c. Tata kehidupan perekonomian (suatu negara)
- d. Urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara).

Sesuai dengan semangat kajian dan artikel ini, tampaknya makna ekonomi yang tepat adalah kategori yang terdapat pada bagian c dan d berupa tata kehidupan perekonomian suatu negara atau urusan keuangan rumah tangga negara, terutama terkait produk-produk perusahaan mereka yang beredar di wilayah-wilayah kelompok yang sedang menyerukan pemboikotan.

Berdasarkan makna kebahasaan dan peristilahan terhadap kedua kata tersebut di atas, maka secara majemuk kita bisa mengajukan beberapa makna pemboikotan ekonomi yang akan menjadi landasan pengertian dalam artikel ini. Di antaranya, sebagaimana terdapat dalam *al-Mu'jam al-Wasit*, bahwa boikot ekonomi adalah sikap menahan diri untuk tidak berinteraksi dengan pihak lain secara ekonomi atau secara sosial berdasarkan kesepakatan bersama (kelompok) yang serba terstruktur dan terencana [7]. Hanya saja, pengertian ini masih terlalu umum karena juga mencakup boikot secara sosial. Bahkan, Ketika kita batasi pengertian ini dengan sekedar menganggapnya sebagai sikap menahan diri untuk tidak berinteraksi dengan pihak lain secara ekonomi, ternyata juga masih terasa kurang karena belum menunjukkan tujuan pemboikotan sama sekali. Sehingga lebih tepatnya, pemboikotan ekonomi bisa diartikan sebagai usaha untuk membatasi diri untuk tidak berinteraksi dengan pihak lain secara ekonomi berdasarkan pada kesepakatan bersama secara terstruktur dan terukur dengan maksud menekan pihak yang diboikot agar bisa merubah sikap politiknya terhadap suatu masalah [8].

Sedangkan menurut as-Sa'dun, pemboikotan ekonomi secara politik dan ekonomi bisa diartikan sebagai sebuah kebijakan yang diambil oleh penguasa suatu negara atau sebuah organisasi atau person-person tertentu untuk menghentikan hubungan bisnis dengan pihak lain dan melarang berinteraksi dengan pemiliknya dengan maksud menekan mereka secara ekonomi sebagai bentuk penolakan terhadap sikap permusuhan dan kekejaman mereka [9].

Dengan pertimbangan beberapa pengertian di atas, kita bisa merumuskan pengertian lain terkait boikot ekonomi yang lebih komprehensif. Yaitu bahwa boikot ekonomi adalah merupakan kebijakan yang diambil oleh seorang penguasa di negeri mayoritas muslim atau pimpinan organisasi keislaman atau orang-orang tertentu yang berpengaruh di tengah masyarakat muslim untuk tidak berinteraksi secara ekonomi dengan pihak lain, termasuk non-Muslim berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak yang terzalimi secara terencana dan terukur sebagai bentuk tekanan kepada mereka agar mereka merubah sikap secara politik terhadap sebuah kejahatan atau menghentikan tindak kejahatan tersebut secara total.

Jenis dan Ragam Pemboikotan Ekonomi serta Latar Belakang Pemberlakuannya.

Secara umum, pemboikotan ekonomi memiliki tiga jenis berdasarkan pada sumber kebijakannya. *Pertama*, pemboikotan level organisasi/lembaga. *Kedua*, pemboikotan tingkat negara/nasional. *Ketiga*, pemboikotan tingkat internasional.

1. Pemboikotan Level Organisasi/Lembaga.

Yaitu pemboikotan yang dilakukan oleh komunitas tertentu atau organisasi umum, baik swasta maupun pemerintah yang terbawa oleh arus perasaan akibat dari tindak kezhaliman pihak lain. Kebijakannya bisa dipimpin oleh seorang person atau organisasi dengan cara memboikot produk-produk yang diekspor oleh pihak yang diboikot atau mencegah produknya diekspor ke wilayah pihak-pihak yang diboikot. Umumnya organisasi keislaman melakukan boikot produk seperti ini jika terjadi sikap pelecehan terhadap simbol-simbol ajaran Islam. Contoh terkini terkait pemboikotan level ini adalah pemboikotan produk ekonomi Prancis saat Rasulullah Saw. dihina oleh salah satu tabloid daring *Charlie Hebdo* di Prancis [2].

2. Pemboikotan Tingkat Nasional/Negara

Pemboikotan model ini dilakukan oleh pimpinan sebuah negara secara resmi atau beberapa negara sebagai bentuk keputusan yang menghentikan hubungan ekonomi dengan pihak yang diboikot. Namun para ahli hukum membedakan antara boikot saat damai dan boikot saat terjadi peperangan. Contoh nyata terkait kebijakan seperti ini pernah dilakukan oleh dunia Arab terhadap produk ekonomi negara Israel sebagai perwujudan dari keputusan resmi Liga Arab no. 16 pada pertemuan kedua pada tanggal 2 Desember tahun 1945.

3. Pemboikotan Tingkat Internasional

Yaitu Keputusan yang diambil oleh organisasi internasional karena adanya pihak-pihak yang melanggar kesepakatan Bersama. Contohnya adalah pemboikotan ekonomi yang dijatuhkan oleh PBB kepada negara Cina dan Korea Utara pada tahun 1951 dan kepada Afrika Selatan pada tahun 1962 [10].

Latarbelakang Pemberlakuan Boikot Ekonomi.

Kebijakan boikot ekonomi adalah merupakan tindakan yang sifatnya kondisional semata atau layaknya sebuah obat untuk terapi penyakit tertentu dan merupakan terapi kejut yang dilancarkan oleh umat Islam kepada pihak-pihak yang melanggar kehormatan umat Islam dan atau simbol-simbol keislaman. Karena jika digunakan bukan pada tempatnya maka dipandang berbahaya. Sementara jika diterapkan tidak sesuai dengan rekomendasi pihak-pihak yang kompeten juga bisa mendatangkan masalah krusial. Demikian pula jika diberlakukan melampaui waktu yang sudah ditentukan. Karenanya, perlu dijelaskan sebab dan latar belakang yang menjadi faktor pemberlakuannya. Minimal ada dua faktor menyebabkan boikot ekonomi relevan untuk dilakukan. *Pertama*, sikap permusuhan yang dilakukan oleh negara tertentu kepada negara lain atau kelompok tertentu kepada kelompok lain. *Kedua*, ketidakpatuhan suatu negara terhadap kesepakatan bersama antar kelompok atau antar negara [9].

Hukum Berinteraksi secara Ekonomi dengan non-Muslim

Salah satu aspek penting dalam hukum Islam adalah adanya penjelasan yang bersifat komprehensif terkait interaksi dengan beragam kelompok-kelompok yang ada, terutama dengan non-Muslim dengan segala bentuknya. Baik mereka sebagai non-Muslim yang berkategori wajib diperangi (*muharib*) atau mereka yang terlibat janji

kerjasama dengan non-Muslim (*mu'ahad*), mereka yang berada di bawah perlindungan kaum politik kaum muslimin (*zimmy*), mereka yang meminta perlindungan dan suaka politik kepada kaum muslimin (*musta'man*). Interaksi secara ekonomi dengan non-Muslim yang berkategori ahli kitab ada yang berbentuk akad tukar menukar barang (*mu'awadah*) seperti jual beli dan ada pula yang berbentuk pemberian (*hibah*). Berikut beberapa bentuk interaksi dengan non-Muslim yang dibolehkan dalam Islam:

1) Hubungan Jual Beli.

Secara prinsipil, Islam tetap membuka peluang kerjasama dengan pihak-pihak non-Muslim pada aspek-aspek yang bersifat duniawi. Jual beli adalah salah satu kegiatan ekonomi yang mencakup segala latar belakang agama dan bangsa. Sehingga kita menemukan pengarah Allah untuk senantiasa berbuat baik kepada siapa pun selama mereka tidak Bersatu padu untuk memerangi kaum muslimin (QS al-Mumtahanah: 8-9). Maka tidak heran jika Rasulullah Saw. sendiri mencontohkan bagaimana berinteraksi dalam hal jual beli dengan kalangan non-Muslim. Imam Bukhari membuat bab khusus berjudul, transaksi jual beli dengan kalangan kaum pagan dan kelompok yang terlibat peperangan dengan kaum muslimin. Lalu beliau merilis beberapa hadits terkait hal tersebut. Di antaranya

Dari Abdurrahman Bin Abu Bakar r.a, ia berkata “Kemudian kami bersama baginda nabi Saw. kemudian datanglah lelaki musyrik dengan menuntun kambing, Nabi bertanya: (Kambing ini engkau) jual atau berikan? (atau Nabi bertanya, atau engkau hibahkan?), lelaki tersebut menjawab, dijual. Kemudian nabi membeli darinya seekor kambing. Ibn Batthal berkata “Mengadakan transaksi dengan orang-orang non-Muslim diperbolehkan kecuali menjual alat-alat yang digunakan untuk memerangi orang-orang muslim” [11].

2) Hubungan Pernikahan, Selama Wanita Tersebut Berkategori Ahli Kitab dan Mereka Termasuk Konsisten dalam Beragama (*Muhsanat*). Demikian Pula Kehalalan Makanan dan Sembelihan Mereka.

Termasuk interaksi sosial yang dibolehkan dalam Islam adalah bolehnya menikah dengan Wanita kalangan ahli kitab (QS al-Maidah: 5). Hal ini karena adanya kedekatan spiritual antara Islam dengan kalangan ahlul kitab. Walaupun yang dibolehkan hanya sebatas menikahi kalangan Wanita mereka. Adapun wanita muslimah menikah dengan kalangan lelaki ahli kitab tetap saja terlarang karena tidak adanya senioritas (*qiwamah*) yang diharapkan bisa mengarahkan ahli kitab kepada ajaran Islam. Adapun menikahi Wanita non ahli kitab yang termasuk kalangan kaum pagan seperti wanita Hindu, Budhha dll, tetap saja terlarang. Demikian pula bolehnya menikmati makan dan sembelihan ahli kitab (QS al-Maidah: 5), tetapi sembelihan kaum pagan tetap saja haram dalam hukum Islam [12].

3) Saling Memberikan Hadiah.

Salah satu bentuk interaksi yang diharapkan memberikan kedekatan dengan non-Muslim adalah bolehnya untuk saling memberikan hadiah sebagai bentuk sikap saling menghormati antara sesama manusia. Disebutkan bahwa Salman al-Farisi r.a. pernah memberikan hadiah kepada Nabi Saw. saat Salman r.a. sendiri belum masuk Islam karena baru tahap menjejal ciri kenabian Rasulullah Saw. Ternyata beliau menerima hadiah tersebut walaupun tidak menerima sedekah yang diberikan.

Hadits tersebut mengandung pengertian kebolehan menerima hadiah dari orang kafir. Sebab, Salman al-Farisi r.a. ketika memberikan hadiah kepada Rasulullah Saw.

belum masuk Islam. Ia masuk Islam setelah mengetahui tiga tanda kenabian yaitu penolakan Rasulullah Saw. terhadap shadaqah (zakat), memakan hadiah, dan *khatam an-nubuwwah*. Hanya saja Salman al-Farisi r.a melihat *khatam an-nubuwwah* setelah Rasulullah Saw. menerima hadiahnya”.

Mengenai hal itu, Imam Bukhari menuliskan dalam kitab shahih-nya secara khusus tentang bab "kebolehan menerima hadiah dari non-Muslim". Pada bab tersebut, Imam Bukhari menyampaikan beberapa hadits tentang bolehnya menerima hadiah dari non-Muslim, di antaranya adalah sebagai berikut: “*Said berkata, dari Qatadah dari Anas r.a, sesungguhnya Ukaidira Dumah pernah memberikan hadiah kepada Nabi Saw*”.

Hanya saja, jika memberikan hadiah kepada non-Muslim terkait dengan hari raya mereka dianggap makruh karena terindikasi membenarkan hari raya tersebut. Sedangkan sebaliknya, jika kaum muslimin mendapatkan hadiah dari non-Muslim, walaupun terkait dengan hari raya kaum muslimin tetap saja tidak dianggap bermasalah.

4) Gadai Barang.

Interaksi lain yang menunjukkan bolehnya melakukan interaksi ekonomi dengan non-Muslim adalah praktek gadai barang. A’isyah r.a. menginformasikan bahwa Rasulullah Saw. pernah membeli makanan kepada salah seorang Yahudi hingga waktu tertentu, lalu beliau menggadaikan barangnya berupa baju perang kepada sang Yahudi tersebut [12 hal. 110-113].

Berdasarkan sejumlah keterangan dari beberapa ayat dan penuturan hadits serta pendapat kalangan ulama, bisa disimpulkan bahwa bertransaksi dengan non-Muslim secara prinsipil tetap statusnya mubah, kecuali jika ada kondisi tertentu yang mengalihkan hukum dasar tersebut, seperti pemboikotan karena adanya peperangan yang melanggar etika yang telah ditetapkan secara internasional oleh bangsa Israel pada perang bulan November hingga Desember pada tahun 2023 ini [9].

Ini artinya bahwa Islam tidak menutup semua pintu interaksi terhadap ahli kitab dan kalangan kaum pagan, tetapi tetap membuka peluang interaksi dengan mereka secara umum sebagai bentuk penghubung yang bisa meneguhkan interaksi tersebut, sekalipun al-Qur’an menegaskan kekafiran mereka, bahkan terkadang menghina kebodohan mereka dan menganjurkan juga memerangi mereka, terutama kalangan bangsa Yahudi [1].

Merilis Sebab Hukum (*Illat*) yang Menjadi Landasan Syar’i terkait Pemboikotan Ekonomi

Sebagaimana umumnya masalah yang berkategori ijtihad, pemboikotan ekonomi termasuk hal yang bergantung pada upaya penggalian hukum secara mendalam dengan berusaha menemukan alasan utama yang menjadi sebab dan landasan pemberlakuannya. Belum lagi pemboikotan ekonomi dibangun juga berdasarkan pada pertimbangan maslahat dan mafsadat yang ada di baliknya. Maka tidak heran jika masalah seperti ini menjadi ajang perdebatan di kalangan sarjana muslim ahli hukum. Agar kita bisa menemukan status hukum dan legalitas syar’i yang bersifat permanen (*mundhabith*) terkait pemboikotan ekonomi ini maka perlu memaparkan hal-hal berikut:

a) Sebab Hukum (*Illat*) yang Menjadi Standar Penentuan dan Penetapan Legalitas Syar’i.

Menentukan alasan yang menjadi sebab penetapan sebuah hukum dikenal dalam ilmu Ushul Fiqih dengan istilah *takhrij al-manath*. Menurut al-Amidi, *Takhrij al-Manath* adalah merenung secara mendalam dan bersungguh-sungguh dalam menetapkan dan menentukan alasan atau sebab penetapan sebuah hukum yang telah

ditunjukkan oleh teks-teks syari'at atau ijma' yang menegaskan fungsinya sebagai sebab atau alasan penetapan hukum, seperti berjihad dalam menetapkan kondisi mabuk sebagai alasan utama di balik haramnya mengkonsumsi khamer dan pembunuhan yang disengaja dan penuh dengan sikap dendam (*'udwan*) yang menjadi alasan wajibnya memberlakukan qisas dalam hukum hudud [13].

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mengenal realitas dan faktor pembentukannya, segala hal dengan semua karakteristiknya, perbuatan dengan semua sebab dan pengaruhnya, karena tanpa pengetahuan mendalam terkait itu semua, maka dikhawatirkan pemberlakuan hukum tidak sesuai peruntukannya atau melampaui realitas yang ada atau di bawah standar yang semestinya. Bahkan bisa jadi hukum tidak diberlakukan padahal sebab dan alasannya sudah terpenuhi dan wadah pemberlakuannya sudah siap [9].

b) Mempertimbangkan Efek yang Ditimbulkan oleh Suatu Hukum di Masa Mendatang (*I'tibaru al-Ma'al*)

Maksudnya adalah menimbang secara matang akibat suatu sikap atau keputusan yang diambil terhadap kondisi yang akan terjadi di masa mendatang. Hal ini tentu saja berbeda dengan *tahqiq al-Manath* yang bertujuan untuk memastikan kondisi terkini masyarakat sebelum memutuskan sebuah sebab atau alasan penetapan sebuah hukum. Dan, patut diperhatikan secara mendalam bahwa kemampuan memprediksi dengan baik akibat sebuah tindakan di masa depan sangat tergantung pada keberhasilan memahami kondisi yang terjadi saat sebuah tindakan diputuskan. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa mengetahui dan memprediksi akibat dari sebuah tindakan di masa mendatang termasuk bagian dari pemahaman mendalam terkait kondisi yang terjadi pada saat sekarang [9, hal. 77].

c) Mempertimbangkan Kondisi yang Senantiasa Berubah.

Setiap kondisi yang terjadi adalah sebuah peristiwa yang unik yang tidak akan pernah terulang lagi untuk kedua kalinya dalam etafe sejarah manusia berikutnya. Karenanya tumpukan peristiwa yang terjadi perlu menjadi bagian penting dalam pemberlakuan suatu hukum. Jika saja perubahan yang terjadi memiliki pengaruh signifikan terhadap beberapa alasan di balik penetapan suatu hukum, maka perubahan tersebut tentu saja akan memengaruhi keberlangsungan hukum yang telah ditetapkan.

Setelah mencoba menganalisa alasan di balik boikot yang pernah diberlakukan pada masa Rasulullah Saw. dan masa-masa setelahnya, termasuk boikot ekonomi yang pernah terjadi pada zaman modern, maka ditemukan bahwa alasan yang menjadi sebab utama pemberlakuannya adalah upaya untuk menimpakan kerugian besar secara ekonomi kepada pihak yang diboikot, sambil berusaha agar kaum muslimin tidak mendapatkan kerugian berarti akibat dari keputusan tersebut. Inilah alasan yang paling real yang bisa dijadikan pertimbangan permanen (*mundhabith*) di masa mendatang jika terjadi kondisi, di mana kaum muslimin mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari pihak non-Muslim.

Pemboikotan Ekonomi sebagai Salah Satu Bentuk Jihad

Sebagai upaya untuk melemahkan musuh dari sisi meminimalisir kemampuan mereka dalam mendapatkan biaya perang yang cukup maka salah satu senjata utama kaum muslimin pada zaman sekarang adalah pemboikotan ekonomi. Hal ini mengingat bahwa kemajuan ekonomi umumnya dimiliki oleh negara-negara non-Muslim dengan kemampuan mereka memproduksi barang-barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus mengekspornya ke negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

Jihad adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab. Istilah ini terderivasi dari kata *al-juhd* yang berarti potensi atau kekuatan (*thaqah*) atau bersumber dari kata *al-jahd* yang bermakna kesulitan (*masyaaqqah*). Secara umum, maknanya bisa berarti memaksimalkan kekuatan dan berusaha keras dalam berperang atau dalam berdakwah dengan lisan atau semua hal yang mengandung kesulitan [14].

Sedang secara istilah, jihad memiliki pengertian yang beragam dari berbagai pandangan ulama, sekalipun substansinya hampir sama. al-Kasani mengartikannya sebagai memaksimalkan usaha dan segala kemampuan dalam berperang di jalan Allah dengan jiwa, harta, lisan dan dengan hal lain yang semakna [15]. Lalu pengertian tersebut dipertegas oleh Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan, ‘Jihad bisa dilakukan dengan hati, seperti bersemangat ikut berjihad, berdakwah dan mengajarkan ajaran Islam. Jihad dengan lisan yang mencakup penjelasan seputar argumen-argumen bagi yang membutuhkan advokasi terkait dan terhadap ajaran-ajaran Islam, penjelasan tentang kebenaran Islam yang bisa menghapus keraguan dan syubhat terhadapnya, serta memberikan pendapat dan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Demikianpula dengan jihad fisik dengan melakukan peperangan. Jihad wajib dilakukan dengan sekuat tenaga pada hal-hal tersebut di atas.

Ragam dan Jenis Jihad.

Berdasarkan pada objeknya, jihad memiliki tiga jenis yaitu jihad terhadap diri sendiri, berjihad melawan setan, jihad melawan orang-orang kafir, termasuk jihad melawan orang-orang munafik. Lebih detilnya seperti berikut:

a) Berjihad Terhadap Diri Sendiri.

Yaitu berupaya semaksimal mungkin untuk mengarahkan segenap jiwa agar tulus dalam mempelajari petunjuk dan agama yang benar, lalu mengamalkannya dalam kehidupan keseharian sekaligus berupaya mengajak orang-orang sekitar untuk melakukan hal yang sama, terutama pihak keluarga terdekat. Hal ini sesuai dengan sabada Rasulullah

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ

“Orang yang berjihad adalah orang yang berusaha melawan nafsunya untuk taat kepada Allah.”

Ibnu Qayyim berkomentar, “Jihad terhadap diri sendiri lebih diprioritaskan dibanding jihad melawan musuh eksternal, bahkan jihad terhadap diri sendiri merupakan basis utama jihad melawan musuh. Selama seseorang tidak berjihad terhadap dirinya sendiri agar bisa melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan serta memeranginya di jalan Allah maka ia tidak mungkin memerangi musuhnya di luar. Bagaimana mungkin ia bisa memerangi musuhnya dan sportif terhadap mereka, padahal musuh internalnya saja selalu mengalahkan dan mendominasi dirinya. Ia belum memaksimalkan usaha dan memerangi jiwanya atas nama Allah. Bahkan ia tidak mungkin keluar melawan musuhnya hingga ia berhasil berjihad menundukkan dirinya sendiri” [16].

b) Berjihad Melawan Setan.

Setan adalah musuh yang senantiasa berharap agar manusia tergelincir dan menjauh dari jalan yang lurus. Karenanya manusia diharapkan senantiasa menjadikan setan sebagai musuh yang sesungguhnya (QS. Fathir: 6). Sedang berjihad melawan setan dilakukan dengan cara memaksimalkan upaya untuk menjauhi segala pengarahannya, menghindari was-was yang ditimbulkan dan tidak tertipu oleh

keburukan yang senantiasa dihiasi dengan sangat indah sehingga tampak begitu menarik di mata para pengagum setan.

c) Berjihad Melawan Musuh yang Nyata.

Di sini yang dimaksud jihad adalah berupaya ekstra keras untuk melawan musuh dari kalangan kaum kuffar dan kalangan kaum munafik (QS an-Nisaa: 95) [8].

Sementara, berdasarkan bentuknya jihad terbagi dua kategori, yaitu jihad defensif (*difa'i*) dan jihad offensif (*thalabi*):

a) Jihad Defensif (*Difa'i*)

Jihad defensif adalah usaha untuk melawan musuh yang meyerang wilayah Islam yang berusaha mencaplok dan menjajahnya, meskipun hanya terbatas. Jihad jenis ini tidak membutuhkan izin dari pemerintah yang berkuasa karena sifatnya ekstraordinari.

b) Jihad Offensif (*Thalabi*)

Jihad offensif (*thalabi*) adalah jihad yang diprakarsai oleh kaum muslimin dan umumnya musuh diserang di wilayah mereka sendiri, walaupun musuh tidak dalam kondisi memerangi kaum muslimin [17]. Jihad model seperti ini yang mesti mendapatkan restu dari penguasa resmi negara, bahkan merekalah yang memutuskan dan mengarahkan pelaksanaan jihad tersebut hingga tuntas.

Jihad melawan kaum kafir senantiasa melalui dua bentuk sebagaimana pada umumnya ayat yang terdapat di dalam al-Qur'an, yaitu jihad dengan harta dan jihad dengan jiwa. Hanya surat at-Taubah ayat 111 yang mendahulukan jihad dengan jiwa dibanding jihad dengan harta. Sedang makna yang bisa dipahami dari mendahulukan jihad dengan harta dibanding jihad dengan jiwa adalah memberikan support kepada para mujahidin berupa harta yang bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam berjihad di jalan Allah, baik berupa alat perang maupun akomodasi serta konsumsi yang memadai selama perang berlangsung dengan tujuan agar mereka bisa menangkis serangan musuh, mematahkan perlawanan mereka, melemahkan kekuatan mereka dan berusaha keras menghancurkan dan menghancurkan mereka. Tentunya ini adalah tujuan dari jihad dengan harta [9].

Jika jihad dengan harta seperti ini terbukti bisa melemahkan kekuatan musuh, membuat mereka semakin tidak berdaya di medan perang sehingga berpotensi besar membuat mereka menyerah karena salah satunya akibat dari boikot ekonomi, sehingga dukungan pendanaan dari berbagai produk ekonomi yang mereka produksi tidak laku di pasaran negeri-negeri muslim, maka tidak diragukan lagi jika pemboikotan ekonomi termasuk salah satu lahan jihad [9].

Pada banyak karya ulama, jihad juga diartikan secara umum sebagai upaya keras melawan diri sendiri, setan dan kalangan orang-orang kafir dan kaum munafik. Dengan makna demikian, pemboikotan ekonomi termasuk bagian dari jihad dengan maknanya secara global karena mengandung makna memberatkan diri dengan menjauhkannya dari beragam penghasilan dan banyak produk ekonomi yang dihasilkan oleh musuh demi untuk mengagungkan kalimat Allah dan menunjukkan empati dan perasaan simpati terhadap kalangan kaum muslimin yang menjadi korban pembantaian. Walaupun tidak bisa dipungkiri, ketika kata jihad disebutkan secara tersendiri dan secara umum maknanya adalah berjihad secara fisik melawan musuh yang nyata dari kalangan kaum kafir dan munafik [8].

Dari sisi lain, pemboikotan ekonomi juga termasuk salah satu bentuk jihad karena salah satu makna jihad adalah berjihad dengan hati dengan membenci kemungkaran. Hal ini searah dengan sabda Rasulullah Saw.

وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ

Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya maka ia seorang mukmin.

Sangat dipahami bersama bahwa jikasanya boikot ekonomi dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, menolong kaum muslimin yang terzalimi, melemahkan pasukan musuh dengan memboikot produk-produk ekonomi yang berkontribusi pada penyiapan alat-alat perang, kebutuhan konsumsi dan akomodasi selama masa peperangan mereka, itu semua termasuk kategori jihad dan peperangan dengan hati yang diperintahkan oleh Islam.

Dari sisi lain, termasuk salah satu aspek jihad yang memiliki efek besar adalah mendukung ekonomi kaum muslimin dengan memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada mereka pada sisi kebutuhan gizi yang bersifat mendasar dan yang sifatnya pelengkap. Juga perluasan dan kemudahan pada sisi usaha dan bisnis serta para pekerja. Sebagaimana salah satu lini jihad yang memiliki efek besar adalah memboikot produk-produk musuh baik berupa produk ekspor maupun produk impor, sehingga produk ekspor dan bisnis mereka tidak dibukakan peluang untuk mengisi dan menguasai pasar-pasar kaum muslimin. Mereka juga tidak diberi kesempatan untuk memasarkannya di negeri-negeri muslim; tetapi kaum muslimin perlu merasa cukup dengan hasil produk-produk ekonomi yang mereka hasilkan dan produk yang mereka ekspor dari negara-negara yang berdamai dengan kaum muslimin. Termasuk tidak mengekspor produk kaum muslimin kepada mereka, terutama produk yang berpotensi megokohkan mereka seperti halnya minyak. Sungguh hal itu sangat terlarang untuk diekspor kepada mereka. Bagaimana mungkin mengekspor produk dari negeri-negeri muslim yang nantinya digunakan untuk memerangi mereka?! Sungguh mengekspor produk-produk tersebut kepada kelompok zhalim menimbulkan bahaya yang sangat besar, sementara memboikot ekspor tersebut termasuk bentuk jihad besar dan memiliki manfaat yang tidak bisa diragukan lagi [18].

Dengan penjelasan terakhir, bisa dipahami bahwa jihad ekonomi mencakup dua kategori. *Pertama*, jihad dalam rangka mengembangkan perekonomian kaum muslimin dari tahap pribadi, keluarga, masyarakat hingga level negara sehingga mereka bisa mandiri. Jihad jenis ini termasuk jihad peradaban (*madani*) yang berwujud pada usaha meningkatkan perekonomian negeri-negeri muslim dari tahap konsumtif ke tingkat produktif, dari pengimpor ke pengespor dan dari ketergantungan menuju kemandirian [17]. Ini adalah prinsip dan basis utama jihad ekonomi. *Kedua*, jihad dalam bentuk boikot ekonomi terhadap negara-negara yang memusuhi dan memerangi kaum muslimin, sekalipun bentuknya hanya bersifat temporer dan kondisional, sebagaimana pembahasan kita di sini.

Pemboikotan Ekonomi sebagai Bagian dari *Maslahah Mursalah*.

Selain menegaskan posisi boikot ekonomi sebagai bagian dari jihad di jalan Allah, penting juga untuk menjelaskan bahwa pemboikotan ekonomi termasuk dalam kategori *Maslahah Mursalah*. Yakni bahwa pemboikotan ekonomi termasuk masalah yang tidak ditetapkan secara langsung oleh syari'at, namun tidak pula dihilangkan keberadaannya begitu saja, akan tetapi pemboikotan ekonomi tergolong masalah yang bersifat netral [19]. Atau dengan bahasa berbeda, *Maslahat Mursalah* adalah masalah yang didiamkan oleh syari'at sehingga tidak ditemukan dalil tertentu yang melegalisasinya dan tidak didapati pula dalil lain yang menganulirnya [20]. Hanya saja,

dalil umum tetap mendukungnya sehingga apabila ada sikap yang jika dijadikan sebagai kebijakan maka sangat diharapkan dapat mendatangkan maslahat dan menolak keburukan dari kaum muslimin, maka itulah yang disebut *Maslahah Mursalah*. Dianggap sebagai maslahat karena dengan ditetapkannya sebagai landasan hukum dalam syariat maka sangat diharapkan dapat menolak keburukan atau mendatangkan manfaat. Sedang ia disebut sebagai *mursalah* karena syari'at membebaskannya dan tidak memberikan batasan khusus dengan dalil spesifik [21].

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemaslahatan adalah kegunaan; kebaikan; kemanfaatan; kepentingan. Kemaslahatan adalah tujuan umum dari syariat atau hukum Islam. Dalam Islam, kemaslahatan adalah kebaikan, kemanfaatan, kepantasan, kelayakan, dan lain sebagainya [22]. Kemaslahatan adalah menolak kemudharatan demi mencapai kebaikan. Sementara itu, dalam perspektif kalangan ahli Ushul Fikih, maslahat dipandang sebagai faktor atau sebab yang mengarahkan tercapainya maksud dan tujuan syari'at, baik berupa ibadah atau adat kebiasaan, yang mana dengan mengaitkan hukum dengannya maka di sana terdapat kemaslahatan bagi manusia atau di situ terdapat sesuatu yang dapat melindungi masyarakat dari kerusakan [19].

Kriteria Umum, Ketentuan dan Batasan Maslahat.

Maslahat yang diharapkan oleh syari'at memiliki ketentuan dan batasan umum seperti berikut:

- a) Memandang maslahat dan kerusakan berdasarkan pada pertimbangan syari'at, bukan berdasarkan pada hawa nafsu manusia. Dengan bahasa lain bahwa maslahat dan kerusakan yang dijadikan pertimbangan harus berdasarkan atau disesuaikan dengan tujuan syari'at, yang mana tidak ada pertentangan dengan prinsip-prinsip utamanya dan dalil-dalil yang menjadi sandaran argumennya, baik berupa nash, ijma' atau pun qiyas.
- b) Maslahat agama merupakan basis utama semua maslahat dan diprioritaskan atas semua jenis maslahat, sehingga maslahat lain yang tampak bertentangan, dikorbankan demi terwujudnya maslahat mendasar syariat tersebut.
- c) Maslahat yang dipertimbangkan secara syari'at adalah maslahat yang bersifat umum demikian pula kerusakan yang dijadikan sebagai pertimbangan [8, 19, 20].
- d) Maslahat yang dipertimbangkan haruslah masuk akal sehingga apabila disodorkan kepada orang-orang cerdas mereka mudah menerimanya [9].

Pertentangan antara Maslahat dan Kerusakan atau Pertentangan antara Beragam Maslahat atau Beragam Kerusakan.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian lebih adalah adanya kemungkinan terjadinya pertentangan antara maslahat dengan kerusakan atau pertentangan antara beragam maslahat atau beragam kerusakan. Karena bisa jadi seorang mujtahid sudah merasa mempertimbangkan maslahat tertentu atau kerusakan tertentu, namun ternyata terdapat maslahat atau kerusakan yang jauh lebih berbahaya dan lebih pantas untuk dipertimbangkan dan dihindari. Karenanya, seorang ahli fikih harus memahami tata cara berinteraksi dengan maslahat dan kerusakan, sebagai standar penerimaan sekaligus kriteria penolakan. Berikut ini penjelasan ringkas seputar hal tersebut:

a) Pertentangan antara Beragam Masalahat.

Jika ditemukan adanya kontradiksi antar berbagai maslahat maka diupayakan agar semua maslahat tersebut bisa diakomodir semaksimal mungkin, jika memang hal demikian memungkinkan. Jika tidak bisa diakomodir secara bersamaan dan memang

harus mengorbankan beberapa masalah demi untuk memprioritaskan masalah tertentu yang lebih mendasar sesuai pertimbangan syari'at, dan lebih menguntungkan karena jauh lebih komprehensif, maka itulah sikap yang dipilih. Ada beberapa standar yang bisa digunakan untuk menyeleksi masalah yang tampak kontradiktif, seperti:

- Melihat secara teliti terhadap masalah tertentu dan nilai kepentingannya. Masalah primer (*dharuriyah*) jauh lebih diprioritaskan dibanding masalah yang berkategori sekunder (*hajiyyah*), apalagi masalah yang tergolong sekedar tertier/kemewahan (*tahsiniyyah*). Termasuk dalam kategori masalah primer adalah masalah agama sehingga perlu mendapatkan prioritas utama dibanding masalah lainnya.
- Melihat komprehensitas sebuah masalah. Masalah yang sifatnya menyentuh kepentingan masyarakat secara umum lebih diunggulkan dibanding kepentingan sekelompok orang.
- Melihat masalah dari aspek kemungkinan terjadinya secara realistis. Masalah memiliki beberapa tingkat kemungkinan di level realitas. Ada yang bisa dipastikan kejadiannya dan ada pula yang masih tahap kemungkinan besar. Bahkan ada masalah yang masih bersifat prediktif. Tentu mendahulukan masalah yang terjadi secara pasti lebih utama dibanding masalah yang masih kemungkinan besar kejadiannya. Demikian pula masalah yang masih dalam tahap prediktif karena bisa jadi berakhir pada masalah yang akhirnya ngawur karena hanya dibangun berdasarkan pada asumsi semata [23, 24].

b) Pertentangan antara Beragam Kerusakan.

Jika ditemukan beragam kerusakan yang saling kontradiktif maka selama bisa dihindari secara bersamaan maka tentu perlu diupayakan semaksimal mungkin. Namun jika tidak ada jalan lain kecuali harus mengorbankan beberapa kerusakan demi memprioritaskan kerusakan yang jauh lebih parah maka kerusakan yang paling dominan tersebut yang diutamakan. Tentunya dalam menentukan prioritas tersebut harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah dibakukan oleh kalangan ahli seperti berikut:

- Mendahulukan kerusakan yang telah disepakati bersama keburukannya dibanding keburukan yang masih menjadi ajang perdebatan.
- Jika terdapat dua kerusakan yang saling kontradiktif maka didahulukanlah yang lebih berbahaya kerusakannya dengan memilih kerusakan yang lebih ringan.
- Keburukan yang berkategori khusus dan terbatas ditanggung bersama demi menghindari keburukan yang bersifat umum dan lebih menyeluruh [8].

c) Pertentangan antara Masalah dan Kerusakan.

Jika ditemukan kontradiksi antara kemaslahatan dengan kerusakan maka selama masalah tersebut bisa dijaga dan keburukan bisa ditepis tentu perlu diupayakan sebisa mungkin. Akan tetapi, jika tidak bisa memperoleh masalah kecuali harus menanggung kerusakan tertentu maka perlu mencermati hal-hal yang dominan di dalamnya. Jika yang dominan adalah masalah maka itu yang dipertimbangkan, sementara kerusakan tidak perlu dipertimbangkan. Namun jika kerusakan yang lebih dominan maka tidak perlu mempertimbangkan kemaslahatan yang ada. Jika saja kerusakan jauh lebih dominan dibanding kemaslahatan yang ada maka kerusakan lebih pantas dihindari dibanding berharap mendapatkan masalah. Hal ini berdasarkan sebuah prinsip dalam bidang ushul bahwa menghindari kerusakan jauh lebih diutamakan dibanding memetik kemaslahatan [8].

Berdasarkan uraian di atas, maka sekalipun pemboikotan ekonomi tidak diakui sebagai salah satu bentuk jihad maka tidak bisa dinafikan keberadaannya dalam lingkup *Maslahah Mursalah*. Di mana syariat tidak langsung melegalkannya melalui dalil

tertentu dan tidak pula menganulirnya secara jelas dengan penunjukan dalil spesifik. Tugas kita adalah membuktikan bahwa masalah pemboikotan ekonomi ini tunduk dan masuk dalam lingkup *Maslahah Mursalah* yang konsekwensinya adalah berupaya mewujudkan kemaslahatan semaksimal mungkin dan menolak keburukan sebesar-besarnya dari kaum muslimin [9].

Sementara kita mendapatkan hubungan secara langsung antara pemboikotan ekonomi dengan kaedah “memetik sejumlah maslahat dan menolak berbagai kerusakan”. Di mana telah ditunjukkan sebelumnya bahwa pemboikotan ekonomi termasuk salah satu bentuk jihad di jalan Allah dengan mewujudkan salah satu fungsi dan tujuannya berupa membuat kalangan musuh kelabakan sehingga mereka emosi dan kehilangan kendali. Selain itu, pemboikotan ekonomi juga menjadi salah satu sarana untuk menekan mereka secara sosial dan politik sehingga mereka diharapkan bisa menghentikan tindak kezhaliman dan pembantaian mereka terhadap kaum muslimin. Kalau pun tidak, minimal kegiatan ini bisa meminimalisir tindak kezaliman dan keberutalan musuh sehingga tidak membabi buta dan melanggar ketentuan perang secara umum. Dengan demikian terwujudlah maslahat besar yang pantas untuk dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan sebaik mungkin [8].

Pemboikotan ekonomi mengandung kemaslahatan yang bisa menekan musuh atau menekan keburukan mereka, sekaligus menguatkan pasukan jihad kaum muslimin dan mengokohkan semangat perjuangan mereka. Pemboikotan ekonomi juga menolak keburukan musuh yang terus menerus membantai kaum muslimin, menekan mereka agar tidak terus menerus melakukan kezaliman sehingga mereka tidak terlalu berani menginjak-injak harga diri dan kehormatan kaum muslimin. Maslahat yang terbukti perwujudannya ini dan keburukan yang bisa ditanggihkan dari musuh cukup menjadi jaminan untuk memasukkan pemboikotan ekonomi dalam ranah *Masalih Mursalah*, jika kita memang tidak menerimanya sebagai salah satu front jihad yang mendapatkan legalitas teks-teks keagamaan dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah Saw. [9].

Dalil Tekstual-Argumentatif sebagai Landasan Syar’i terhadap Pemboikotan Ekonomi.

Setelah kita memaparkan landasan umum pemboikotan ekonomi berdasarkan pada referensi fikih berupa *Maslahah Mursalah* dan keberadaannya dalam lingkup jihad di jalan Allah, maka pada lembaran ini kami berusaha menghadirkan beberapa dalil tekstual yang menjadi basis legalitas kegiatan pemboikotan ekonomi secara umum. Karena, seperti yang ditegaskan sebelumnya bahwa masalah ini dipertimbangkan oleh syariat secara umum tapi tidak ada dalil khusus yang menegaskan dan tidak ada pula dalil spesial yang menganulirnya [25]. Dengan demikian, tidak ada keraguan jika pemboikotan ekonomi termasuk dalam kategori *Maslahah Mursalah*. Di sini beberapa dalil umum terkait pemboikotan ekonomi tersebut dipaparkan sebagai berikut:

- a) Firman Allah Swt. terkait pemboikotan yang dilakukan oleh nabiullah Yusuf *alaihissalam*

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ أَئْتُونِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ ؕ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أَوْفَى الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ

Tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, ia berkata: "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu (Bunyamin), tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat sukatan lagi dari padaku dan jangan kamu mendekatiku". (QS Yusuf: 59-60)

Bentuk argumetasi: bahwasanya nabiullah Yusuf a.s. menggunakan boikot makanan terhadap saudara sebabaknya dengan harapan bisa menekan mereka agar mendatangi saudara kandungnya. Ini menunjukkan secara jelas tentang pemboikotan ekonomi dan bahwa ini merupakan salah satu sarana untuk menekan pihak-pihak tertentu. Sekalipun tidak bisa dipungkiri bahwa ini termasuk syari'at ummat terdahulu (*syar'u man qablana*), tetapi bisa dipastikan bahwa tidak ada kontradiksi sama sekali dengan ketentuan syariat Islam. Bahkan, faktor pendukungnya sangat melimpah dalam Islam. Termasuk hadits Tsumamah bin Atsal yang nantinya akan disebutkan [2, 8].

b) Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَأَوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. (QS at-Taubah: 73)

Bentuk argumetasi: bahwasanya Allah Swt. mewajibkan kaum muslimin melakukan jihad kepada kaum kuffar dan kalangan munafik, baik secara personal (*aini*) atau perwakilan kelompok (*kifa'i*). Sedang sudah masyhur dipahami bahwa dengan memerangi mereka berarti kita menghalalkan darah dan harta mereka. Tentu membuat mereka bermasalah melalui pemboikotan ekonomi secara legal tentu jauh lebih diprioritaskan [8].

c) Firman Allah:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَّوْنُ مَوْطِنًا يَعْغِظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, (QS at-Taubah: 120)

Bentuk argumetasi: bahwasanya dalam pemboikotan ekonomi terdapat upaya untuk menimpakan kepayahan dan kesulitan terhadap musuh sehingga mereka merasa kesal dan marah. Selama hal demikian bisa diwujudkan maka tentu hal demikian terpuji di sisi Allah Swt. [8].

d) Hadits Abu Hurairah r.a. yang menerangkan proses keislaman Tsumamah bin Atsal sekaligus sikapnya memboikot produk tertentu untuk kaum kafir.

فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبِوتٌ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَسَلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا وَاللَّهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةٌ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Rasulullah Saw. memberikan kabar gembira kepada Tsumamah dan memerintahkannya untuk melaksanakan umrah. Ketika Tsumamah sampai di Makkah (untuk umrah), ada seseorang yang berkata kepadanya: “Apakah engkau telah murtad (dari agama nenek moyangmu)?”. Tsumamah menjawab: “Tidak, justru aku telah masuk agama Islam bersama Rasulullah Muhammad Saw. Demi Allah, engkau tidak akan mendapatkan gandum dari Yamamah (sampai kepada kaum Quraisy), kecuali diizinkan masuk oleh Nabi Saw”[26, 27].

Bentuk argumentasi: sikap Tsumamah yang mengancam kaum kafir untuk menghentikan sirkulasi gandum sampai mereka minta izin kepada Rasulullah Saw. agar mereka bisa mendapatkan kembali jatah gandum tersebut. Hal ini menunjukkan legalitas boikot ekonomi. Seandainya tindakan tersebut bermasalah, tidak mungkin Rasulullah Saw. mendukung dan melegalkannya [2].

Demikianlah pemaparan singkat seputar boikot ekonomi berdasarkan tinjauan hukum Islam. Wallahu a'lam.

KESIMPULAN

Setelah kita memaparkan secara lebih detil terkait pemboikotan ekonomi dalam Islam, terdapat beberapa kesimpulan yang bisa disarikan di sini seperti berikut:

1. Bahwa pengertian ekonomi yang dimaksud yang menjadi lahan pemboikotan adalah produk-produk ekonomi perusahaan atau negara yang beredar di wilayah-wilayah kelompok yang sedang menyerukan pemboikotan. Dalam hal ini, pemboikotan terhadap produk ekonomi negara-negara yang bersikap tidak adil terhadap Islam dan kaum muslimin yang dilakukan oleh kaum muslimin di beragam negara yang berpenduduk mayoritas muslim.
2. Pemboikotan ekonomi secara politik dan ekonomi adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh penguasa negara muslim atau direktur sebuah organisasi keislaman atau person-person tertentu yang berpengaruh di tengah masyarakat muslim untuk menghentikan hubungan bisnis dengan pihak lain dan melarang berinteraksi dengan pemiliknya dengan maksud menekan mereka secara ekonomi sebagai bentuk penolakan terhadap sikap permusuhan dan kekejaman mereka.
3. Latar belakang pemboikotan ekonomi minimal karena dua faktor. *Pertama*, sikap permusuhan yang dilakukan oleh negara tertentu kepada negara lain atau kelompok tertentu kepada kelompok lain. *Kedua*, ketidakpatuhan suatu negara terhadap kesepakatan bersama antar kelompok atau antar negara.
4. Hukum dasar berinteraksi dengan non-Muslim adalah boleh selama tidak ada faktor yang membuat mereka perlu diboikot, sebagaimana yang tertera pada poin 3.
5. Alasan yang menjadi sebab utama pemberlakuan boikot ekonomi adalah upaya untuk menimpakan kerugian besar secara ekonomi kepada pihak yang diboikot, sambil berusaha agar kaum muslimin tidak mendapatkan kerugian berarti akibat dari keputusan tersebut.
6. Pemboikotan ekonomi termasuk salah satu sarana jihad di jalan Allah. Walaupun jihad ini bersifat temporer sampai tujuan pemboikotan bisa terwujud.
7. Pemboikotan ekonomi termasuk dalam lingkup *Maslahah Mursalah* sehingga butuh perhitungan yang matang sebelum diterapkan agar tidak menjadi bumerang bagi Islam dan kaum muslimin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Thuraiqy A bin I. *At-Ta'amul Ma'a Gairi al-Muslimin*. Mesir: Dar al-Hadyi al-Nabawi, 2007.
- Araby AH. *al-Muqatha'ah al-Iqtishadiyah Silah al-Syu'ub*. Muassasah al-Sabil, 2021.
- Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Boikot. <https://kbbi.web.id/boikot>.
- Rinda Faradilla. Boikot: Pengertian, Bentuk dan Faktor yang Memengaruhinya. <https://www.idntimes.com/business/finance/rinda-faradilla/apa-itu-boikot>.

- Lukni Maulana. *Ekonomis, Arti dan Pengertian Ekonomi Menurut Ahli*. <https://barisan.co/ekonomis-arti-dan-pengertian-ekonomi-menurut-ahli/>
Ekonomis, Arti dan Pengertian Ekonomi Menurut Ahli.
Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Ekonomi.
<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/ekonomi>.
- Anis et al. I. *al-Mukjam al-Wasit*. Mesir: Dar al-Ma'arif.
- Al-Syamrani K bin A. *Al-Muqatha'ah al-Iqtishadiyah, Haqiqatuha wa Hukmuha*. 1st ed. KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1426.
- Al-Sa'dun A bin A. *Al-Muqatha'ah al-Iqtishadiyah, Ta'shiluha al-Syar'i-Waqi'uha wa al-Ma'mulu Laha*. Riyadh: Dar at-Tabi'in, 2008.
- Al-Utaibi S bin M. *al-Muqatha'ah al-Iqtishadiyah li ad-Denmark min an-Nahiyah al-Qanuniyah*. <http://saaid.org/Doat/otibi/11.htm>.
- Al-Asqalani A bin A bin H. *Fath al-Bari*. al-Maktabah al-Salafiyah.
- Arake L. *Potret Interaksi Nabi Muhammad Saw. dengan non-Muslim*. Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2022.
- Al-Amidi. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1404.
- Ibnu Manzhur AFJM bin M. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Shadir.
- Al-Kasani A. *Bada'i ash-Shana'i*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah SAAM bin AB al-Z al-D. *Zad al-Ma'aad*. 3rd ed. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998.
- Al-Qardhawi Y. *Ringkasan Fikih Jihad*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Al-Sa'di ARN. *al-Muqatha'ah al-Iqtishadiyah Ruknun min Arkan al-Jihad*. <https://ar.islamway.net/article/1977>.
- Miqa ABIM. *al-Ra'yu wa Atsaruhu fi Madrasah al-Madinah*. 1st ed. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985.
- Al-Utaibi S bin B. *Mauqif al-Ittijah al-Aqlani al-Islami al-Muashir min an-Nash al-Syar'i*. 2nd ed. Riyadh: Markaz al-Fikr al-Muashir, 2013.
- Al-Yubi MS bin A bin M. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar'iyah*. Riyadh: Dar al-Hijrah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1998.
- Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Maslahat. <https://kbbi.web.id/maslahat>.
- al-Buthy Dr. SR. *Dhawabith al-Maslahah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Muassasah al-Risalah.
- al-Madany A. *Qawaid al-Tarjih Baina al-Mashalih al-Muta'aridhah fi al-Fiqh al-Islami*. 1st ed. Riyadh: Dar al-Ashimah, 2014.
- Al-Jizani Dr. M bin H. *Ma'alim Ushul al-Fiqh 'Inda Ahli Sunnah wa al-Jama'ah*. 2nd ed. KSA: Dar Ibnu al-Jauzi, 1998.
- Al-Bukhari AAM bin I. *Shahih Al-Bukhari*. Riyadh: Baitu al-Afkar al-Dauliyah li al-Nashr wa al-Tauzi', 1998.
- Muslim A al-H. *Shahih Muslim*. Riyadh: Baitu al-Afkar al-Dauliyah, 1998.
- Al-Qarafi. *al-Dzakhirah*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.